



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Dinas XXXXX Provinsi Nusa Tenggara Barat, alamat/tempat tinggal di KOTA MATARAM, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara) pada XXXXX Provinsi Nusa Tenggara Barat, alamat/tempat tinggal di LOMBOK BARAT, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2022 telah memberikan kuasa kepada Muhammad Bahrul Fahmi, S.H., M.H., Muhamad Jihan Febriza, S.H., M.H., Andriyadi Iktamalah, S.H., M.H. kesemuanya Advokat berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lombok Hayat, berkedudukan di Jalan Raya Senggigi No. 8 Montong-Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 30 November 2021, Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/2021/ PA Mtr., tanggal 06 Desember 2021, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di LOMBOK BARAT, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar Nomor : xx/xx/II/2009, tanggal 17 Februari 2009;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di LOMBOK BARAT
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK I P&T, perempuan, lahir tanggal 02 Maret 2010;
 - 3.2. ANAK II P&T, perempuan, lahir tanggal 07 Oktober 2013;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sampai sekarang yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat suka berjudi dan tidak pernah memberikan nafkah selama 13 tahun yang merupakan kewajiban sebagai suami untuk Penggugat dan anak-anaknya dengan alasan bahwa Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;
 - b. Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat baik secara fisik dan psikologis, Tergugat pernah menjambak, melempar dengan benda-benda yang ada disekitarnya, mengejar dan mengancam Penggugat dengan pisau, Penggugat merasa sangat khawatir dan tertekan serta sangat khawatir dengan keselamatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat menghina dan merendahkan martabat dan kehormatan Penggugat dan orang tua Penggugat;

5. Bahwa selama lebih \pm 12 tahun Penggugat telah berupaya bersabar dan berupaya mengingatkan Tergugat guna mempertahankan rumah tangga, namun Tergugat tidak pernah berubah, tutur kata, sifat dan sikapnya, bahkan pada tanggal 02 Februari 2020 Tergugat mengejar dan akan menikam Penggugat dengan pisau gara-gara Penggugat meminta biaya sekolah anak dan sejak itu Penggugat pisah tinggal dengan Tergugat, Penggugat tinggal di Dusun Kayangan Desa Sandik selama 4 bulan;

6. Bahwa pada Hari Raya Idul Fitri 2021 Tergugat bersama keluarga menjemput Penggugat dan akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa rukun karena kebiasaan tergugat yang sering berjudi tidak bisa hilang dan tanggal 28 Mei 2021 tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumahnya, akhirnya Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sampai sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan dan kondisi tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

8. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat pada posita angka 3.1. dan 3.2. diatas masih di bawah umur (belum mumayyiz atau berumur 12 tahun) dimana kedua anak tersebut masih sangat memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, karena itu Penggugat sebagai ibu kandungnya memohon agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut, hak asuh (hadhanah)nya diserahkan kepada Penggugat.

Hlm. 3 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat pada posita angka 3.1. dan 3.2. diatas masih membutuhkan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan (biaya hadlonah) yang menjadi kewajiban tergugat sebagai ayah, maka Penggugat mohon agar Tergugat dibebankan untuk membayar biaya hadlonah tersebut minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa serta mampu hidup mandiri diserahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak;

10. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- d. Menetapkan hukum bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : ANAK I P&T, perempuan, lahir tanggal 02 Maret 2010 dan ANAK II P&T, perempuan, lahir tanggal 07 Oktober 2013 dibawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat;

Hlm. 4 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlonah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang saat ini dihitung sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut dewasa serta mampu hidup mandiri;
- f. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Yusup, S.H., M.H. dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 17 Januari 2022 sebagai berikut;

Bahwa sebelum menguraikan Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi yang akan disampaikan oleh Tergugat, kiranya perlu disampaikan bahwa pada dasarnya Tergugat tidak ingin berpisah/bercerai dengan Penggugat dan akan mempertahankan rumah tangga yang telah terbina sebisa mungkin, terlebih demi kepentingan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yakni anak pertama yang bernama ANAK I P&T dan anak kedua yang bernama ANAK II P&T;

Selanjutnya Tergugat akan mengajukan Eksepsi atas Gugatan Yang telah diajukan oleh Penggugat dengan uraian di bawah ini:



Hlm. 5 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin atasan yakni Surat Keputusan (SK) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Nomor: 862/1348/BKD/2021, tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dewi Komalasari, ST. NIP. 19790403 201001 2 002, tertanggal 23 November 2021, yang pada pokoknya pemberian izin tersebut didasari dengan alasan Tergugat jarang memberikan Nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa atas Surat Keputusan dan/atau Izin atasan Penggugat pada poin angka 1 (satu) di atas, Tergugat telah mengajukan Surat keberatan dikarenakan izin atasan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Tergugat, telah dijawab oleh atasan dari Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan Izin tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI RI), yang telah dikirim melalui via pos pada hari Selasa, tgl 11 Januari 2022, atas upaya-upaya administratif tersebut Tergugat akan menggunakan haknya mengajukan Gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram bilamana upaya hukum Banding administratif tetap ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI RI), oleh karena itu sudah selayaknya Pengadilan Agama (PA) Mataram menghentikan persidangan menunggu penyelesaian sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkekuatan hukum pasti (*In Cracht Van Gewisjde*);
5. Bahwa selain itu, saat ini Tergugat belum mendapatkan surat keterangan dari atasan Tergugat, sehingga

Hlm. 6 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



beralasan hukum Gugatan perkara ini untuk dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet ontvankelijke verklaard* (NO), hal mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi, yang kami kutip:

Pasal 3

- (1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian **WAJIB** memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*
- (2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan yang dimaksud dengan ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*

Dan penjelasan Pasal di atas yang kami Kutip:

- (1) *Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) **WAJIB** memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) **WAJIB** memperoleh surat keterangan terlebih dahulu sebelum melakukan perceraian;*
- (2) *Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat **WAJIB** memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian;*

6. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah pada poin angka 5 (lima) di atas, Tergugat telah mengajukan surat keterangan kepada atasan secara tertulis, namun hingga sampai dengan saat ini

Hlm. 7 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menerima surat keterangan tersebut, hal mana dalam Peraturan Pemerintah pada poin angka 5 (lima) diatas, menggunakan frasa “**WAJIB**” yang berarti Imperatif (keharusan);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya untuk diberikan putusan Sela yang sekaligus menjadi putusan akhir yaitu menghentikan persidangan pada Pengadilan Agama Mataram dan menunggu penyelesaian sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga berkekuatan hukum pasti (*In Cracht Van Gewisjde*);

Bahwa kendatipun putusan sela ditolak maka sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat diterima dengan menyatakan Gugatan Penggugat Prematur dan menyatakan Gugatan perkara ini untuk dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Selanjutnya Tergugat akan menjawab dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan uraian-uraian sebagai berikut:



1. Bahwa hal-hal yang relevan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan/bertalian yang utuh dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap posita poin angka 1 (satu), poin angka 2 (dua) dan poin angka 3 (tiga) pada gugatan Penggugat tidak akan Tergugatanggapi;
4. Bahwa terhadap posita poin angka 4 (empat) pada gugatan Penggugat akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa dalil penggugat pada poin ini merupakan dalil *kontradiktif* dengan dalil pada posita poin angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat, karena pada posita poin angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat, Penggugat mengatakan

Hlm. 8 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun pada posita poin angka 4 (empat) Gugatan Penggugat, Penggugat mengatakan selama pernikahan tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sungguh dalil yang *obscuur*;

Selanjutnya tergugat akan menanggapi dalil posita poin angka 4 (empat) pada huruf a:

Tanggapan:

Bahwa tidak benar Tergugat suka berjudi dan tidak benar pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama 12 Tahun, karena Tergugat dan Penggugat sama-sama sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menggunakan Gaji dari Tergugat yang dulu diperuntukan untuk membayar biaya Asisten Rumah Tangga (ART), biaya sekolah anak dan biaya untuk kebutuhan sandang pangan, namun setelah Asisten Rumah Tangga (ART) berhenti bekerja, gaji dari Tergugat diperuntukan untuk biaya sekolah anak dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga;

Bahwa selain itu sewaktu pemeriksaan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Penggugat tidak berani untuk disumpah jika tidak pernah sama sekali menerima nafkah selama 12 (dua belas) tahun, bahkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penggugat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Penggugat mengakui telah menerima nafkah dari Tergugat;

Selanjutnya tergugat akan menanggapi dalil posita poin angka 4 (empat) pada huruf b:

Tanggapan:

Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan kekesaran secara fisik dan Psikologis kepada Penggugat, karenanya dalil dari Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, sehingga patut untuk Penggugat buktikan dalam persidangan;

Hlm. 9 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya atasan/pimpinan dari Penggugat di Dinas..... Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mempertanyakan alasan perceraian Penggugat mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat karena hal tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti maupun oleh keterangan dari saksi-saksi;_

Selanjutnya tergugat akan menanggapi dalil posita poin angka 4 (empat) pada huruf c:

Tanggapan:

Bahwa tidak benar Tergugat menghina dan merendahkan martabat dan kehormatan penggugat dan orang tua Penggugat, karena Penggugat sendirilah yang merendahkan martabatnya sendiri yaitu dengan membawa laki-laki lain di rumah tempat tinggal Penggugat didepan anak Kedua Penggugat dan pernah menawarkan kepada anak kedua tersebut untuk mempunyai papa baru, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;

Bahwa orang tua Penggugat pernah datang kerumah orang tua Tergugat untuk menyampaikan keberatan karena merasa dihina oleh Tergugat, hal mana orang tua penggugat mendengar hal tersebut dari sumber yang tidak jelas dan tidak mendengar langsung dari Tergugat, kemudian Tergugat menjelaskan perihal yang menyebabkan orang tua Penggugat merasa dihina dan Tergugat mempersilahkan orang tua Penggugat melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia jika memang benar terjadi Penghinaan tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh orang tua Penggugat dan persoalan itu diselesaikan secara damai karena merupakan miskomunikasi semata;

5. Bahwa terhadap posita poin angka 5 (lima) pada gugatan Penggugat akan Tergugat tanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat tidak pernah mengejar dan akan menikam Penggugat dengan pisau dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah terpikir

Hlm. 10 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengakhiri rumah tangga bersama Penggugat, justru Penggugatlah yang ingin mengakhiri rumah tangga dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan fakta dan mungkin juga disebabkan adanya Pria Idaman Lain (PIL), yang saat ini mengisi kehidupan sehari-hari Penggugat;

Bahwa tentunya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga pasti pernah terjadi perselisihan dan hal tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi, jika Penggugat memang mau mempertahankan rumah tangga mengapa Penggugat sampai dekat dengan laki-laki lain dan membawa laki-laki lain tersebut dihadapan anak penggugat dengan Tergugat dan mengatakan kepada anak tersebut untuk mempunyai papa baru;

6. Bahwa terhadap posita poin angka 6 (enam) pada gugatan Penggugat akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat tidak mengetahui penyebab Penggugat kabur dari rumah, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dan Tergugat tidak suka melakukan judi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, Penggugat memang telah berencana untuk keluar dari rumah Tergugat karena hal tersebut telah disampaikan oleh Penggugat kepada anak-anak pada malam hari sebelum Penggugat meninggalkan rumah Tergugat;

Bahwa selama Penggugat tidak tinggal bersama dirumah Tergugat, Penggugat tidak tinggal dirumah orang tuanya, akan tetapi Penggugat tinggal ditempat lain dan selama Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat, terungkap fakta jika Penggugat sering memasukan seorang laki-laki yang bukan muhrim ke dalam rumah tempat tinggalnya, hal ini diceritakan langsung oleh anak Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa anak Penggugat menceritakan lengkap kejadian-kejadian selama Penggugat menerima laki-laki tersebut dan ternyata dugaan perselingkuhan ini sudah berlangsung lama, bahkan Penggugat dengan laki-laki yang dimaksud pernah diperingatkan oleh rekan kerjanya yang juga merupakan keluarga agar menjaga diri karena masing-masing sudah

Hlm. 11 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkeluarga, bahkan orang tua dan keluarga Penggugat mengetahui kejadian ini dan pernah mau dikonfirmasi dugaan perselingkuhan ini, akan tetapi dari pihak laki-laki yang diduga selingkuhan Penggugat tidak datang, hal ini Tergugat dengar langsung dari kakak dan ipar Penggugat;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa tertekan karena Penggugat memerintahkan kepada anak-anak tersebut untuk menutup mulut kepada siapapun tentang hubungan Penggugat dengan laki-laki tersebut. Hal inilah yang menyebabkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat karena merasa takut telah menceritakan dan membongkar kelakuan Penggugat selama tidak tinggal bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa terhadap posita poin angka 7 (tujuh) pada gugatan Penggugat akan Tergugat tanggap sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat serta ingin mempertahankan rumah tangga yang telah terbina, sehingga saat ini Tergugat dalam proses pengajuan pembatalan Izin Perceraian pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram;

8. Bahwa terhadap posita poin angka 8 (delapan) pada gugatan Penggugat akan Tergugat tanggap sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa jika Pengadilan Agama (PA) mataram tetap memutus perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, maka tergugatlah yang lebih berhak untuk memperoleh Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), dikarenakan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain didepan anak kedua yang bernama ANAK II P&T, hal tersebut jelas merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Agama dan bentuk tindakan istri yang Nusyuz terhadap suami serta perbuatan yang tidak mendidik untuk masa depan Anak;

9. Bahwa terhadap posita poin angka 9 (sembilan) pada gugatan Penggugat akan Tergugat tanggap sebagai berikut;

Tanggapan:

Hlm. 12 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, penggugat telah sempurna untuk dikategorikan sebagai tindakan istri yang berbuat Nusyuz kepada suami, oleh karenanya wajar hak asuh anak diberikan kepada Tergugat dan Tergugat tidak perlu dihukum/dibebankan untuk membayar biaya *Hadhonah* (hak asuh anak) dan apabila Pengadilan Agama (PA) Mataram tetap menjatuhkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat akan meminta hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sebagaimana yang akan diuraikan dalam Gugatan Rekonvensi;

10. Bahwa terhadap posita poin angka 10 (sepuluh) pada gugatan Penggugat akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa terkait dengan poin ini, merupakan peraturan yang telah usang yang telah diperbarui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga hal tersebut tidak perlu untuk Tergugatanggapi lebih lanjut;

Demikian Jawaban dalam Pokok perkara yang telah dibantah oleh Tergugat dan selanjutnya apabila perkawinan Tergugat dan Penggugat tetap diputus perceraian oleh Pengadilan Agama (PA) Mataram, maka Tergugat akan mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terkait dengan hak asuh anak (*Hadhonah*) dan talak tebus (*Khuluk*) yang akan diuraikan di bawah ini:



Bahwa sebelum menguraikan alasan-alasan diajukannya *Rekonvensi*, kiranya perlu disampaikan terlebih dahulu penyebutan pihak yakni Tergugat Konvensi disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, selanjutnya hal-hal yang relevan dalam Eksepsi dan dalam Konvensi di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rekonvensi ini;

Selanjutnya Perkenankanlah Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan uraian-uraian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Hlm. 13 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2009, di LOMBOK BARAT, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulayar, Nomor: xx/xx/II/2009, tanggal 17 Februari 2009;

2. Bahwa setelah terjadi pernikahan tersebut Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah Penggugat Rekonvensi di LOMBOK BARAT, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

2.1. ANAK I P&T, perempuan, lahir pada tanggal 2 Maret 2010;

2.2. ANAK II P&T, perempuan, lahir pada tanggal 7 maret 2010;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi lebih berhak memperoleh hak asuh atas kedua anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

3.1. Tergugat Rekonvensi diduga telah lama menjalin hubungan spesial dengan laki-laki lain dan hal tersebut telah diingatkan oleh rekan kerja Tergugat Rekonvensi yang masih merupakan keluarga, agar Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki tersebut menjaga diri karena masing-masing telah berkeluarga;

3.2. Bahwa nampaknya hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi telah mengetahui dugaan perselingkuhan tersebut dari orang-orang terdekat Penggugat Rekonvensi, baik itu kakak dan ipar maupun orang tua Tergugat Rekonvensi, bahkan hal tersebut diceritakan pula oleh anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3.3. Bahwa nyatanya selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tinggal bersama, Tergugat Rekonvensi tidak pulang kerumah orang tuanya, melainkan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah BTN miliknya dan menerima kehadiran laki-laki lain tersebut ditempat itu;

Hlm. 14 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4. Bahwa saat ini anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai ketakutan bertemu dengan Tergugat Rekonvensi karena telah menceritakan semua kejadian-kejadian selama Tergugat Rekonvensi bersama dengan laki-laki lain tersebut ditempat tinggalnya;

3.5. Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagaimana kelakuan yang buruk (Nusyuz) dengan mempertontonkan perbuatan tersebut dihadapan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

4. Bahwa berdasarkan poin angka 3 (tiga) di atas, Tergugat Rekonvensi tidak layak untuk mendapatkan Hak Asuh Anak (*Hadhonah*), karena dengan perbuatan dan tindakan tersebut anak Kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terserang psikisnya dikarenakan tindakan dan perbuatan Tergugat rekonvensi;

5. Bahwa walaupun kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dibawah umur/belum mumayyiz, namun dengan dugaan perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Tergugat rekonvensi sejak lama dan Tergugat Rekonvensi tidak mengubah perilaku tersebut, sehingga hak asuh anak lebih besar manfaatnya jika diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonvensi, namun apabila memang hal tetap diputus perceraian oleh Pengadilan Agama (PA) Mataram, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan Talak Tebus (*Khuluk*) dengan *Iwadh* berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

7. Bahwa hal-hal lain akan Penggugat Rekonvensi buktikan dalam persidangan nanti

Demikian Gugat Balik (*Rekonvensi*) ini Penggugat Rekonvensi ajukan, selanjutnya perkenankanlah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;
2. Menghentikan persidangan pada Pengadilan Agama Mataram dan menunggu penyelesaian sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga berkekuatan hukum pasti (*In Cracht Van Gewisjde*);
3. Menyatakan Gugatan Gugatan tidak dapat diterima/*Niet ontvankelijke verklaard* (NO) karena Gugatan Penggugat Prematur;



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat *Rekonvensi* Untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *khulu'i*, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan *Iwadh* berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Hlm. 16 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum Penggugat Rekonvensi yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama ANAK I P&T, perempuan, lahir pada tanggal 2 Maret 2010 dan anak yang bernama ANAK II P&T, perempuan, lahir pada tanggal 7 maret 2010;

Dan/atau ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban tertulis tanggal 24 Januari 2022 atas eksepsi, Replik atas jawaban pokok perkara dan jawaban atas rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak eksepsi Tergugat karena eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sebab Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin Perceraian dari Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan serta mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa dalil eksepsi pada angka 1 adalah benar, namun selain itu Pengugat mempunyai banyak alasan untuk melakukan perceraian bukan hanya didasari atas alasan jarang memberikan nafkah semata namun ada faktor lain sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Izin Perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana proses diterbitkannya Izin Perceraian tersebut telah dilalui sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan *jo* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
4. Bahwa PP 10/1983 dan PP 45/1990 adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan (*ed. wewenang hakim*), maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga pemeriksaan permohonan cerai gugatan Penggugat harus tetap dilanjutkan, apalagi *in*

Hlm. 17 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Penggugat telah memiliki Izin Perceraian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atau dengan kata lain tidak melanggar ketentuan peraturan tersebut;

5. Bahwa selain itu, alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan sedang menempuh upaya banding administrasi dan akan mengajukan gugatan ke PTUN sangat tidak beralasan hukum untuk dijadikan alasan untuk meminta menghentikan perkara Gugat Cerai ini;

6. Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka Penggugat mohon agar Eksepsi tersebut ditolak;

7. Bahwa tidak benar Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) sesuai dengan Eksepsi Tergugat poin 4.

REPLIK DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban eksepsi adalah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Replik dalam pokok perkara;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan semula;

3. Bahwa Tergugat telah keliru serta tidak cermat memahami dalil gugatan Penggugat angka 3 dengan angka 4 sehingga menganggap kontradiktif, karena pada dalil gugatan angka 4 tidak menjelaskan tentang berapa lama dalam kurun pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun, kemudian sejak kapan mulai mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, dimana sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada Bulan Februari tahun 2020 pernah dilakukan mediasi kekeluargaan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat memperbaiki diri dengan tujuan bahwa Penggugatlah yang ingin mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak berubah sedikitpun dan tetap melakukan pengusiran dari rumah Tergugat bahkan meminta Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan

Hlm. 18 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (bukti akan disampaikan pada saat pembuktian) sehingga tidak benar ada upaya Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

4. Bahwa Penggugat membantah tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan angka 4 huruf a yang menyatakan bahwa gaji Tergugat untuk membayar Asisten Rumah Tangga, biaya sekolah anak, kebutuhan sandang pangan melainkan sebagian besar perabot Rumah Tangga di Rumah Tergugat bersumber dari penghasilan Penggugat, bahkan kendaraan (mobil Avanza DR 1093 AQ) merupakan pembelian bersama antara Penggugat dan ibu Tergugat, dimana kendaraan tersebut dipegang oleh Tergugat sampai sekarang, sementara Penggugat tidak diperbolehkan untuk menggunakannya. Tergugat juga pernah menyatakan bahwa ia tidak perlu memberi nafkah pada Penggugat karena Penggugat bekerja dan punya penghasilan sendiri. Tergugat akan memberikan nafkah sebesar gaji Asisten Rumah Tangga jika Penggugat berhenti bekerja;

5. Bahwa memang benar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Penggugat, sejak awal menikah dicaci dengan kata-kata yang kasar, diusir dari rumah Tergugat dengan ucapan serta mengeluarkan pakaian Penggugat dari lemari sampai menghina orang tua Penggugat. Bahkan saat Penggugat mengandung anak Pertama, Tergugat pernah menodongkan senjata tajam (celurit), menjambak di depan anak-anak, melemparkan helm di depan ibu Tergugat yang menyebabkan kaki Penggugat berdarah, serta Tergugat pernah mengejar dan akan menikam Penggugat dengan pisau gara-gara persoalan biaya sekolah anak dan hal itu dilakukan di depan anak-anak;

6. Bahwa jawaban/tanggapan Tergugat atas dalil gugatan 4, tidak benar, karena apa yang Penggugat uraikan dalam dalil gugatan tersebut memang benar adanya; Selanjutnya tanggapan Tergugat atas dalil gugatan angka 4 pada huruf c adalah tidak benar dan mengada-ada, sedangkan penghinaan yang dilakukan Tergugat terhadap orang tua Penggugat memang benar adanya dan akan Penggugat buktikan nanti pada saat pembuktian;

Hlm. 19 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya dalil-dalil jawaban Tergugat dari angka 5 sampai dengan 10 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena apa yang Penggugat uraikan dalam dalil gugatan adalah fakta yang sebenarnya, oleh karenanya Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan semula;

8. Bahwa Penggugat membantah tuduhan Tergugat yang menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, karena tuduhan tersebut tidak berdasar sama sekali dan merupakan fitnah, laki-laki yang dimaksud adalah rekan kerja dan hubungan Penggugat dengan laki-laki dimaksud adalah sebatas hubungan tugas dan pekerjaan dan teman kerja Penggugat tersebut telah mempunyai anak dan isteri;

9. Bahwa guna membela diri dan menghindar dari gugatan ini, Tergugat telah berupaya membolakbalikkan fakta yang sebenarnya, selain itu sejak diajukan gugatan cerai, Tergugat tidak pernah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, sebaliknya malah memperburuk keadaan dengan meneror, mengancam dan menghina keluarga Penggugat, menceritakan kejelekan Penggugat kepada Keluarga Penggugat dan teman-teman kantor Penggugat dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik Penggugat, bahkan pernah mengajak Ayah Penggugat untuk beradu fisik, jadi sama sekali Tergugat tidak benar mau mempertahankan rumah tangganya;

10. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas tuduhan Tergugat yang menyatakan sering memasukkan seorang laki-laki yang bukan muhrim kedalam rumah tempat tinggalnya, karena hal itu sama sekali tidak benar, yang benar adalah laki-laki dimaksud adalah rekan kerja Penggugat, datang ketempat tinggal Penggugat untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang belum selesai, saat itu Penggugat tidak sendiri melainkan ditempat tinggal Penggugat tersebut ada Ayah, Ibu, dan adik serta anak-anak Penggugat dan mereka kenal baik dengan laki-laki tersebut, jadi tuduhan Tergugat sangatlah jahat dan keji;

JAWABAN ATAS GUGATAN REKONVENSI:

Hlm. 20 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Jawaban Eksepsi dan Replik dalam pokok perkara adalah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dalil gugatan Rekonvensi angka 1 dan 2 tidak perlu Tergugat Rekonvensi jawab dan tanggapi karena benar adanya;
3. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi poin 2, terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir anak kedua, disana tercantum nama ANAK II P&T, lahir pada tanggal 7 Maret 2010, **SEHARUSNYA** dengan nama ANAK II P&T, lahir pada tanggal 7 Oktober 2013, karena sangat tidak mungkin hanya selisih 5 (lima) hari dengan anak pertama ANAK I P&T, yang lahir pada tanggal 2 Maret 2010, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan Ayah dan anak-anaknya tidak terlalu dekat, karena tidak mungkin seorang Ayah melupakan nama lengkap dan tanggal lahir anak kandungnya sendiri;
4. Bahwa dalil gugatan rekonvensi angka 3.1 s/d. 3.5 sama sekali tidak benar serta mengada-ada dan merupakan fitnah yang sangat keji, dalil tersebut dibuat sebagai bentuk upaya mencari-cari alasan agar Tergugat Rekonvensi terkesan sebagai perempuan tidak baik bahkan dianggap sebagai isteri nusyuz;
5. Bahwa selanjutnya psikis anak kedua terganggu justru karena tindakan dan perlakuan Penggugat Rekonvensi yang menekan dan menutup komunikasi anak kedua tersebut dengan Tergugat Rekonvensi dan kakaknya, bahkan sejak dibawa oleh Penggugat Rekonvensi anak tersebut tidak pernah sekolah dan mengaji, dimana biaya sekolah dan mengaji dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa dari kenyataan dan tindakan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap anak-anak sebagaimana tersebut diatas dan memfitnah Tergugat Rekonvensi serta menghina orang tua Tergugat rekonvensi membuktikan bahwa Penggugat rekonvensilah yang mempunyai sifat dan sikap tidak baik;
7. Bahwa selain itu, Tergugat Rekonvensi melalui jawaban Rekonvensi ini mengingatkan Tim Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi

Hlm. 21 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bersikap profesional, karena pada seusai sidang yang lalu saat keluar dari ruang sidang, mereka mengeluarkan kata-kata yang melecehkan Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap memohon agar kedua anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 6 karena sama sekali tidak beralasan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian jawaban Eksepsi, Replik Penggugat dan Jawaban Rekonvensi tersebut diatas, semoga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya

Dan atau putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut dalam persidangan tanggal 31 Januari 2022 Tergugat telah menyampaikan duplik atas konvensi dan replik atas rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Bahwa sebelum menanggapi jawaban atas eksepsi yang diajukan oleh Penggugat, pada kesempatan Duplik ini Tergugat akan mengajukan Eksepsi

Hlm. 22 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan yakni terkait dengan Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan Agama yang akan diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, hal mana yang berwenang mengadili perkara ini yakni Pengadilan Agama Giri Menang;
2. Bahwa sesuai dengan posita poin angka 5 (lima) dan poin angka 6 Gugatan Penggugat, penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa Izin Tergugat, maka seharusnya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (**Vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989**), yakni ke Pengadilan Agama Giri Menang;
3. Bahwa sesuai dengan dalil pada poin angka 6 (enam) dalam Jawaban Tergugat, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat sehingga dalil yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
4. Bahwa sesuai dengan Identitas yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Penggugat masih tercatat beralamat di Dusun Puncang Lendang, RT/RW -/-, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, sehingga Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan ini pada daerah hukum yang sesuai dengan identitas tersebut yakni pada Pengadilan Agama (PA) Giri Menang;
5. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Tergugat tanpa izin Tergugat, Penggugat tinggal berpindah-pindah, yakni awalnya bertempat tinggal di BTN Pesona Kayangan, LOMBOK BARAT dan saat ini Penggugat diketahui mengontrak BTN yang baru yakni di BTN Permata Hijau Residence yang beralamat di Jl. LOMBOK BARAT, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Giri menang;

Hlm. 23 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka berdasarkan hukum untuk diberikan putusan sela yang sekaligus merupakan putusan akhir untuk menerima Eksepsi Tergugat terkait kewenangan relatif, karena Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Bahwa Tergugat tetap dengan eksepsi yang telah diajukan sebelumnya dengan penambahan Eksepsi yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh jawaban dalam eksepsi yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat akan menjawab dalil jawaban eksepsi yang diajukan oleh Penggugat dengan uraian di bawah ini:

11. Bahwa terhadap dalil poin angka 1 (satu) pada Jawaban atas Eksepsi Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa eksepsi Tergugat sangat berasalan hukum karena Penggugat dan Tergugat sama-sama Pegawai Negeri sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN), sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun Tahun 1983 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil beserta aturan turunannya, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Gugatan perceraian **WAJIB** mendapatkan Izin perceraian dari atasan secara hierarki dan Tergugat **WAJIB** memperoleh surat keterangan dari atasan secara hierarki;

Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat belum memperoleh surat keterangan dari atasan secara hierarki, oleh karena Tergugat belum mendapatkan surat keterangan dari atasan maka Tergugat memohon kepada yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan waktu selama 3 Bulan,

Hlm. 24 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karna jika perkara ini tetap diputus dan tergugat belum memperoleh memperoleh surat keterangan dari atasan, Tergugat dapat dikenakan sanksi berat hingga sampai diberhentikan dan terkait Izin yang diberikan oleh atasan Penggugat, Tergugat akan menempuh upaya hukum Administratif pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram;

12. Bahwa terhadap dalil poin angka 2 (dua) pada Jawaban atas Eksepsi Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa alasan perceraian yang diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan pada poin angka 1 (satu) di atas, mengatur mengenai suami yang tidak memberikan nafkah, bukan jarang memberikan nafkah, sehingga hal tersebut menjadi salah satu dalil dari sekian dalil yang akan diuraikan dalam upaya hukum Administratif pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram yang akan diajukan oleh Tergugat. Selanjutnya terkait dengan alasan perceraian yang telah diuraikan dalam Gugatan Penggugat, telah Penggugat sampaikan pula dalam alasan perceraian untuk mendapatkan Izin Perceraian dari atasan namun hal tersebut tidak terbukti;

13. Bahwa terhadap dalil poin angka 3 (tiga) pada Jawaban atas Eksepsi Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa apabila Izin Perceraian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah, tentunya Tergugat tidak akan mengajukan upaya hukum Administratif pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, karena selain alasan jarang memberikan Nafkah yang tidak termuat dalam Peraturan Pemerintah tersebut, batas waktu yang seharusnya diselesaikan oleh atasan Penggugat untuk mengeluarkan Izin yakni 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya permohonan oleh Penggugat nyatanya telah melampaui waktu yang ditentukan oleh Peraturan tersebut, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan permohonan ulang terkait dengan Izin Perceraian Tersebut;

Hlm. 25 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



14. Bahwa terhadap dalil poin angka 4 (empat) dan poin angka 5 (lima) dan poin angka 6 (enam) pada Jawaban atas Eksepsi Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa memang benar peraturan tersebut merupakan Peraturan Disiplin Pegawai, namun apabila upaya hukum Administratif pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram yang diajukan oleh Tergugat diterima/dikabulkan sehingga Izin yang diajukan oleh Penggugat dianggap Cacat, yang jika Perceraian tetap diputus oleh Pengadilan Agama, maka penggugat akan mendapatkan Sanksi berat hingga sampai Pemberhentian dari tempat Penggugat bekerja sekarang, yang apabila Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya lalu dengan apa Penggugat akan menyambung hidup, lebih-lebih ingin mengasuh anak dengan biaya dari mana, sehingga sangat beralasan apabila pemeriksaan perkara perceraian ini untuk dihentikan dan menunggu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

15. Bahwa terhadap dalil poin angka 7 (tujuh) pada jawaban atas Eksepsi Penggugat akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa tergugat mengakui salah pengetikan dan memang benar Tergugat telah mengajukan Banding Administratif pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI) dan saat ini telah sampai pada proses pengajuan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram;



Hlm. 26 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang relevan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan/bertalian yang utuh dengan pokok perkara, selanjutnya Tergugat akan menjawab dalil dalam Replik Penggugat dengan uraian di bawah ini:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam replik kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Tergugat tetap dengan jawaban yang telah disampaikan pada agenda persidangan sebelumnya;
2. Bahwa terhadap dalil pada poin angka 1 (satu) dan poin angka 2 (dua) pada replik Penggugat, tidak akan Tergugatanggapi karena cukup jelas;
3. Bahwa terhadap dalil poin angka 3 (tiga) pada replik Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa Penggugat telah tepat dan benar memahami Gugatan pada poin angka 3 (tiga) dan poin angka 4 (empat) Gugatan Penggugat, karena Penggugat menggunakan frase kata **"SELAMA PERNIKAHAN"**, yang terntunya selama pernikahan dapat diartikan sejak menikah hingga sampai dengan saat ini, berbeda dengan dalil pada poin angka 3 (tiga) Replik dalam pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat yang menyebutkan waktu yakni februari 2020, sehingga bisa diartikan bahwa sejak bulan februari 2020 antara Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis, seharusnya dalam Gugatan Penggugat menguraikan sejak kapan mulai tidak harmonis, sejak kapan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, agar dalil yang disampaikan tidak ambigu dan kontradiktif antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya serta agar merupakan dalil yang konsisten yang tidak berubah-ubah sebagaimana dalam replik yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat bukan meminta Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai tapi mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai karena merupakan hak Penggugat yang tidak bisa dilarang dan

Hlm. 27 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan permintaan dari Pengugat kepada Tergugat, Permintaan cerai ini beberapa kali diutarakan oleh Penggugat, salah satu diantaranya pernah keluarga Penggugat (H. Nujum) datang kerumah Tergugat untuk menyampaikan permintaan Penggugat untuk dijatuhkan talak, bahkan dengan perjanjian Penggugat tidak akan menuntut nafkah setelah cerai, akan tetapi Tergugat menolak permintaan tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil poin angka 4 (empat) pada Replik Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat merupakan dalil pemutarbalikan fakta, hal mana gaji Tergugat sampai sekarang masih digunakan untuk mengaji asisten rumah tangga, biaya anak sekolah, kebutuhan sandang pangan dan terkait dengan mobil merupakan hasil pembelian Tergugat dan Penggugat, hal mana Ibu Tergugat memberikan sejumlah uang kepada Tergugat untuk membeli mobil dan jika uangnya kurang maka diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencukupinya dan dalil Penggugat yang menyatakan tidak diperbolehkan menggunakan mobil adalah dalil kebohongan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

5. Bahwa terhadap dalil poin angka 5 (lima) pada Replik Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada poin angka 5 (lima) yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalilnya tersebut dalam persidangan agar tidak menjadi kebohongan semata, karena dalil tersebut telah disampaikan dalam pemberian keterangan oleh Penggugat pada saat proses permintaan izin perceraian alasan-alasan Penggugat tersebut tidak terbukti dan Penggugat mengganti alasannya yang mengatakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah, hal mana diganti dengan Tergugat yang jarang memberi;

Hlm. 28 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil poin angka 6 (enam) pada Replik Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa jawaban Tergugat pada poin angka 4 (empat) sesuai dengan Fakta dan sesuai dengan keterangan dari anak kedua Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang memutarbalikan fakta, sehingga menyembunyikan dugaan perselingkuhan tersebut, karenanya Tergugat ingatkan kepada Penggugat bahwa sebau-baunya bangkai yang ditutup-tutupi pasti akan tercium juga;

Bahwa memang benar Penggugat menawarkan laki-laki yang datang ke BTN tempat tinggal Penggugat kepada anak kedua untuk menjadi bapaknya. Bahkan sampai 2 (dua) kali ditawarkan kepada anak kedua Tergugat dan Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan pengakuan anak kedua Penggugat dan Tergugat dan pengakuan Penggugat sendiri kepada Tergugat;

7. Bahwa terhadap dalil poin angka 7 (tujuh) pada Replik Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa dalil yang diajukan oleh Tergugat dari angka 5 (lima) sampai dengan dalil angka 10 (sepuluh) merupakan dalil yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan hal tersebut diceritakan sendiri oleh anak kedua Penggugat dan Tergugat serta Tergugat juga mendengarkan langsung dari cerita kakak Penggugat dan kakak ipar Penggugat;

8. Bahwa terhadap dalil poin angka 8 (delapan) pada Replik Penggugat, akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat bukan menuduh dugaan perselingkuhan tersebut, akan tetapi semua cerita bersumber dan berasal dari lingkungan Penggugat silahkan Penggugat mengajukan saksi-saksi orang terdekat, yang tentunya nanti akan disumpah dalam persidangan selain sumpah tersebut

Hlm. 29 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pertanggung jawaban kepada ALLAH SWT, apabila memberikan keterangan palsu dibawah sumpah akan ada konsekuensi Pidana yang pastinya akan Tergugat proses;

Bahwa teman kerja yang mempunyai anak dan istri tidak menjadi jaminan untuk tidak dilakukannya perselingkuhan, hal mana dugaan perselingkuhan ini justru berawal dari lingkungan keluarga Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pernah ditegur/diingatkan atas dasar permintaan kakak dan ipar Penggugat. Bahkan antar keluarga Penggugat pernah mengkonfirmasi dugaan perselingkuhan tersebut, akan tetapi laki-laki yang diduga selingkuhan Penggugat tersebut tidak berani hadir. Bahwa berdasarkan keterangan anak-anak Penggugat, laki-laki tersebut memang sering datang ketempat tinggal Penggugat saat pisah tinggal dengan Tergugat;

9. Bahwa terhadap dalil poin angka 9 (sembilan) pada Replik Penggugat, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa Penggugatlah yang membolak balikan fakta guna memuluskan dugaan perselingkuhannya. Tergugat terus berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga tetapi Penggugat menyatakan bahwa kasus rumah tangganya dengan Tergugat sudah menjadi keputusan keluarga yang jelas tidak sesuai dengan norma hukum agama maupun norma hukum, oleh karena Penggugat menyatakan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat merupakan keputusan keluarga, maka Tergugat mencari solusi dengan keluarga Penggugat bukan menjelekan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kejelekan Penggugat kepada teman-teman kantor Penggugat, bahkan Tergugat tidak kenal dengan teman-teman kantor Penggugat, Tergugat hanya bertemu dengan seorang teman kantor Penggugat untuk melakukan konfirmasi tentang dugaan perselingkuhan Penggugat;

Hlm. 30 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terkait dengan mengajak ayah Penggugat untuk beradu fisik adalah sebuah kebohongan, yang sebenarnya terjadi adalah bapak Penggugat melakukan pengancaman kepada Tergugat atas laporan yang disampaikan Penggugat kepada bapaknya, sehingga bapak Penggugat mengatakan kepada Tergugat “saya akan ambil tindakan kalo kamu macam-macam sama anak saya”, kemudian Tergugat menjawab “jangan mengancam mau ambil tindakan apa, berantem?” dan bapak penggugat menjawab “iya”, sembari memutar motor kemudian pergi meninggalkan Tergugat, jadi tidak benar Tergugat mengajak bapak Penggugat untuk beradu fisik (berantem), hal ini merupakan bentuk fitnah dari Penggugat untuk menjelek-jelekan Tergugat dengan cara menyampaikan dalil dengan tidak utuh;

10. Bahwa terhadap dalil poin angka 10 (sepuluh) pada replik Penggugat akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa memang benar Penggugat sering menerima laki-laki tersebut sesuai dengan pengakuan anak kedua Penggugat dengan Tergugat dan pengakuan Penggugat sendiri kepada Tergugat;

Bahwa menurut keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni:

- Selama laki-laki tersebut bertamu ke rumah Penggugat di BTN Kayangan, pintu gerbang rumah selalu tertutup, Penggugat dan Laki-laki tersebut duduk diteras samping rumah di belakang mobil yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dari luar rumah;
- Selama bertamu baik di BTN lama maupun BTN baru, laki-laki tersebut dan Penggugat tidak pernah dilihat mengerjakan kerjaan kantor, ketika bertamu laki-laki tersebut juga pernah masuk ke dapur dan berdiam diri dengan Penggugat di dapur, bahkan laki-laki tersebut pernah mandi di rumah Penggugat;
- Penggugat dan laki-laki tersebut duduk di sofa panjang berdua berdempetan tanpa menghiraukan jika mereka bukan pasangan suami-istri, padahal di rumah tersebut terdapat sofa tunggal yang bisa mereka duduki masing-masing tanpa harus

Hlm. 31 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdempet-dempetan;

- Bahkan Penggugat pernah dipangku oleh Laki-Laki tersebut bergiliran dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat;



Bahwa Pengugat rekonsensi tetap dengan Gugatan Rekonsensi yang telah diajukan sebelumnya, selanjutnya Penggugat Rekonsensi akan menjawab dalil dalam Jawaban Rekonsensi dari Tergugat Rekonsensi dengan uraian di bawah ini:

1. Bahwa penggugat Rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Rekonsensi Tergugat Rekonsensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa terhadap dalil pada poin angka 1 (satu) dan poin angka 2 (dua) dalam Jawaban Rekonsensi Tergugat Rekonsensi, tidak akan Penggugat Rekonsensianggapi;
3. Bahwa terhadap dalil pada poin angka 3 (tiga) dalam Jawaban Rekonsensi Tergugat Rekonsensi, akan Penggugat Rekonsensianggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa Penggugat rekonsensi mengakui kesalahan nama dan tanggal lahir anak kedua dan hal tersebut merupakan kesalahan pengetikan semata bukan seperti dalil yang dikatakan oleh Tergugat Rekonsensi yang menunjukkan kedekatan hubungan antara ayah dan anak, sehingga jika hal tersebut yang dijadikan indikator kedekatan hubungan oleh Tergugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan anak kedua juga tidak memiliki kedekatan hubungan dengan anak keduanya, yakni Tergugat rekonsensi telah salah mendalilkan nama anak kedua dalam Gugatannya, dimana Tergugat Rekonsensi mendalilkan nama anak kedua dalam gugatannya yakni **ANAK P&T II** yang seharusnya bernama **ANAK P&T II** dan melalui Replik dalam Rekonsensi ini Penggugat mengakui salah pengetikan nama

Hlm. 32 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggal lahir tersebut sehingga dalam petitum Gugatan Rekonvensi mohon untuk dapat diterima dengan perbaikan nama dan tanggal lahir yaitu anak pertama bernama ANAK I P&T, Jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 2 Maret 2010 dan anak kedua bernama **ANAK P&T II** lahir pada 7 Oktober 2013;

4. Bahwa terhadap dalil pada poin angka 4 (empat) dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, akan Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi dari angka 3.1 (tiga titik satu) sampai dengan 3.5 (tiga titik lima) merupakan dalil yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan hal tersebut justru datang dari lingkungan keluarga Tergugat Rekonvensi yakni dari Kakak Tergugat Rekonvensi dan Kaka Ipar Tergugat Rekonvensi, dari teman kantor Tergugat Rekonvensi bahkan diceritakan secara utuh setiap tindakan-tindakan *Nusyuz* yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi oleh anak kedua Tergugat Rekonvensi, sehingga saat ini anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ketakutan untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi karena telah menceritakan hal-hal tersebut kepada Penggugat rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah meminta diadakan pertemuan kepada Tergugat Rekonvensi dengan menghadirkan laki-laki yang diduga selingkuhannya tersebut untuk mengklarifikasi pernyataan anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi tidak berani melakukannya, hal ini merupakan upaya kedua untuk mengklarifikasi dugaan perselingkuhan tersebut, dimana sebelumnya pernah akan diklarifikasi oleh keluarga Tergugat Rekonvensi, namun laki-laki terduga selingkuhan tersebut tidak berani hadir, oleh karena itu untuk mengklarifikasi kembali kami mohon kepada Yang Mulia Ketua/anggota majelis hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat

Hlm. 33 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menghadirkan laki-laki terduga selingkuhannya tersebut ke persidangan;

5. Bahwa terhadap dalil pada poin angka 5 (lima) dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi akan Penggugat Rekonvensianggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan dalil pemutarbalikan fakta, karena anak Kedua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi justru tidak berani kesekolah karena takut akan bertemu dengan Tergugat Rekonvensi nanti setelah sepulang sekolah, karena anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menceritakan semua kelakuan dari Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki lain tersebut;

Bahwa gangguan psikis anak kedua memang benar adanya, hal ini disebabkan karena selama anak bersama Penggugat, anak dipaksa untuk berbohong dan menutupi hubungan Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki diduga selingkuhannya tersebut, sehingga ketika anak kedua menceritakan kejadian selama laki-laki tersebut berada di rumah Tergugat Rekonvensi, anak kedua merasa takut untuk dimarahi oleh Tergugat Rekonvensi, itulah yang menyebabkan anak kedua tidak mau bertemu dengan Tergugat Rekonvensi atau menerima telepon darinya;

Bahwa untuk sekolah anak kedua, Penggugat Rekonvensi telah menghadap kepada wali kelas anak kedua untuk dapat diberikan permakluman tentang kondisi anak kedua dan wali kelas memaklumi dan memberikan kemudahan kepada anak kedua untuk sementara belajar secara daring (*online*) di rumah, untuk menindaklanjuti itu Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan buku pelajaran dan pakaian sekolah anak kedua kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi menolak, sehingga yang menghambat pendidikan anak kedua sebenarnya adalah Tergugat

Hlm. 34 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi, terkait dengan mengaji untuk sementara ini anak kedua mengaji dikediaman Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa terhadap dalil pada poin angka 6 (enam) dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, akan Penggugat Rekonvensianggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah memfitnah Tergugat Rekonvensi, hal mana tindakan dengan laki-laki lain tersebut benar adanya dan sesuai dengan fakta dan cerita dari Kakak Tergugat Rekonvensi dan Kakak Ipar Tergugat Rekonvensi, bahkan cerita tersebut datang dari anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dari pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi baik kepada anak maupun kepada Penggugat Rekonvensi membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memfitnah Penggugat Rekonvensi dan melakukan pengkhianatan kepada Penggugat Rekonvensi dan kepada anak-anak, dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang perempuan yang masih memiliki ikatan perkawanan yang sah;

7. Bahwa terhadap dalil pada poin angka 7 (tujuh) dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, akan Penggugat Rekonvensianggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tim Kuasa Hukumnya memahami kegalauan yang dirasakan oleh Tergugat Rekonvensi, yang belum berhasil untuk melegalkan dugaan perselingkuhan yang telah dilakukan, namun semata-mata tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan rumah tangga dan untuk keberlanjutan masa depan anak, tentunya kepada Tergugat Rekonvensi jangan terlalu baper terbawa perasaan sehingga mengatakan Tim kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi melecehkan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempersilahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk

Hlm. 35 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



melaporkan Tim Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi jika memang benar telah melecehkan Tergugat Rekonvensi, namun jika hal tersebut tidak terbukti jelas merupakan fitnah dari Tergugat Rekonvensi dan tentunya memiliki konsekuensi hukum tersendiri;

8. Bahwa terhadap dalil pada poin angka 8 (delapan) dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, akan Penggugat Rekonvensianggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat rekonvensi sering melakukan penelantaran kepada anak-anak, misalnya dengan menitip anak waktu sakit dan pernah menyuruh anak pertama untuk naik grab (angkutan online) dan angkutan umum (taxi) untuk aktifitas sekolah. Hal ini sangat mengancam keselamatan anak, selain itu Tergugat Rekonvensi pernah meminta kepada Penggugat Rekonvensi bayaran atas air susu dan darah yang dikeluarkan untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena istri Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan *Nusyuz* sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi pada persidangan sebelumnya, bahkan bukan hanya *Nusyuz* karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi diduga melakukan perselingkuhan dan Tergugat Rekonvensi menyatakan dan memastikan apabila Penggugat Rekonvensi tidak akan diberikan akses untuk bertemu dengan anak kedua setelah adanya putusan pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan pasal 156 poin C kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak (*Hadhonah*);

9. Bahwa terhadap dalil pada poin angka 9 (sembilan) dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi akan Penggugat Rekonvensianggapi sebagai berikut;

Hlm. 36 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan:

Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin angka 6 (enam) sangat beralasan hukum, karena pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak ingin melakukan perceraian dan ingin mempertahankan rumah tangganya, namun apabila tetap diputus bercerai oleh Pengadilan Agama, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan Talak Tebus (*Khuluk*) dengan uang tebusan (*Iwadh*) sebagaimana yang telah disampaikan pada dalil poin angka 6 (enam) Gugatan Penggugat Rekonvensi;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sela yang sekaligus merupakan putusan akhir yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusan selanya menolak eksepsi Kewenangan Relatif yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon kiranya dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:



Hlm. 37 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;
6. Menghentikan persidangan pada Pengadilan Agama Mataram dan menunggu penyelesaian sengeketta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga berkekuatan hukum pasti (*In Cracht Van Gewisjde*);
7. Menyatakan Gugatan Gugatan tidak dapat diterima/*Niet ontvankelijke verklaard (NO)* karena Gugatan Penggugat Prematur;



3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



4. Mengabulkan Gugatan Penggugat *Rekonvensi* Untuk seluruhnya;
5. Menjatuhkan talak satu *khulu'i*, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan *Iwadh* berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan Hukum Penggugat Rekonvensi yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama ANAK I P&T, perempuan, lahir pada tanggal 2 Maret 2010 dan anak yang bernama ANAK II P&T, perempuan, lahir pada tanggal 7 Oktober 2013;

Dan/atau ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*Ex Aequo Et Bono*);

Hlm. 38 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat telah mengajukan duplik dalam eksepsi dan rekonvensi secara tertulis tanggal 7 Februari 2022 sebagai berikut:

JAWABAN ATAS EKSEPSI PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak eksepsi kedua Tergugat Konvensi karena pada saat jawaban telah mengajukan eksepsi, selanjutnya Tergugat Konvensi sekarang kembali mengajukan eksepsi lagi yakni mengenai Kompetensi Relatif, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum (*vide* Pasal 162 RBg, "eksepsi" atau tangkisan yang merupakan bagian dari jawaban Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat), Eksepsi dapat diajukan oleh Tergugat pada saat menjawab surat gugatan Penggugat pada sidang pertama setelah gagal proses mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan Agama Mataram. Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi menanggapi bahwa dalil eksepsi angka 2 sama sekali tidak benar, karena Penggugat Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama karena konflik rumah tangga dan Penggugat Rekonvensi merasa terancam keselamatannya setelah kejadian tanggal 02 Februari 2020 Tergugat mengejar dan akan menikam Penggugat dengan pisau karena biaya sekolah anak dan sampai saat ini Penggugat Konvensi tinggal dan beralamat sebagaimana alamat gugatan Penggugat Konvensi, oleh karenanya Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkara *a quo*, dengan demikian maka eksepsi Tergugat Konvensi tersebut harus ditolak;

DUPLIK DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Jawaban Eksepsi adalah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dasarnya Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dan tidak akan menanggapi dalil gugatan Rekonvensi angka 3 s/d 5 dan angka 7 karena dalil tersebut merupakan pengulangan atas dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi yang sama sekali tidak benar serta mengada-ada dan merupakan fitnah yang

Hlm. 39 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keji, dalil tersebut dibuat sebagai bentuk upaya mencari-cari alasan agar Tergugat Rekonvensi terkesan sebagai perempuan tidak baik bahkan dianggap sebagai isteri nusyuz;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 6 karena sama sekali tidak beralasan hukum, dalam perkara *a quo* gugatan ini diajukan bukan tanpa alasan melainkan atas alasan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus (*vide* Pasal 116 huruf d dan f) oleh karenanya harus ditolak;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 8 karena yang sebenarnya adalah anak pertama sudah meminta ijin kepada Tergugat Rekonvensi untuk belajar kelompok di rumah temannya menggunakan taxi online bersama dengan teman-temannya yang lain berjumlah 5 orang dan semuanya sudah meminta ijin kepada orang tua masing-masing, serta anak pertama sudah mendokumentasikan plat kendaraan (taxi online) dan menelpon Tergugat Rekonvensi hingga sampai ke tujuan (lokasi di Majeluk) sesuai permintaan Tergugat Rekonvensi kepada anak pertama. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, Tergugat Rekonvensi yang langsung menjemput anak pertama di rumah temannya.

Penggugat Rekonvensi selalu mengusir Tergugat Rekonvensi jika terlambat pulang kerja karena sedang lembur atau Pelatihan yang merupakan perintah dari Atasan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selalu meminta ijin jika terlambat pulang dan jawaban Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk menginap di kantor dan meminta untuk tidak kembali kerumahnya, bahkan Penggugat Rekonvensi pernah menggembok gerbang rumahnya sehingga Tergugat Rekonvensi menginap di tempat pelatihan (Hotel Aston Mataram). Jika Tergugat Rekonvensi meminta biaya sekolah anak atau untuk kebutuhan sehari-hari, jawaban dari Penggugat Rekonvensi malah meminta biaya sewa atas rumah yang ditempati serta melempar Tergugat Rekonvensi dengan barang-barang yang ada disekitarnya sehingga dapat membahayakan keselamatan Tergugat Rekonvensi dan hal itu berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga suatu

Hlm. 40 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa alasan Tergugat Rekonvensi tinggal dirumah tersebut karena ada ikatan pernikahan dan Air Susu satu tetes tidak sebanding dengan harga sewa rumah tersebut, Penggugat Rekonvensi malah mengusir Tergugat Rekonvensi keluar dari rumahnya. Jika Tergugat Rekonvensi mengajak anak-anak untuk belajar mengaji, Penggugat Rekonvensi malah menyebut Tergugat Rekonvensi dengan sebutan “**PELACUR**”, hal itu sangat melukai hati Tergugat Rekonvensi karena selama menjalani Rumah Tangga, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengajarkan anak-anaknya mengaji atau ilmu agama sekalipun.

Demikian Jawaban Eksepsi Kedua dan Duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi semoga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya

Dan atau putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa, atas eksepsi berkaitan dengan kompetensi relative yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Sebelum putusan akhir :

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkara tersebut;

Hlm. 41 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor Nomor: --/-----/IV/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh , Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/2009 Tanggal 17 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK I P&T Nomor: xxx/xxx/DUKAPIL/2010, tanggal 29 September 2010 yang dikeluarkan oleh , Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK II P&T Nomor: xxx/xxxx/LB/2014, tanggal 13 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi percakapan WhatsApp (WA) Penggugat dan Tergugat bukti surat tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya,

Hlm. 42 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada aslinya, serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.5);

6. Fotokopi percakapan WhatsApp (WA) Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karena tidak ada aslinya, serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.6);

7. Fotokopi WhatsApp (WA) Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karena tidak ada aslinya, serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.8);

9. Asli Surat Keputusan Nomor xxx/1xxxx8/BDK/2021 tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.9);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bapak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Mei tahun 2021 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat

Hlm. 43 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menelpon saksi, Penggugat meminta pertolongan kepada saksi karena Penggugat akan ditikam oleh Tergugat, tetapi saat saksi sampai di Sandik tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah lari ke rumah kakak Penggugat, dan Penggugat diantar oleh kakak Penggugat ke rumah saksi sebagai bapak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tau Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Sandik rumah/tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi dan keluarga pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan kuat untuk cerai ;

2. SAKSI II, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan Pelita, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah, dan telah dikaruniai anak 2 orang;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga, Penggugat maupun Tergugat pernah meminta kepada saksi untuk memperbaiki hubungan keduanya yakni Tergugat tidak mengulangi perbuatannya yang tidak disukai oleh Penggugat, dan Penggugat mengurungkan niatnya untuk cerai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki perceraian sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang;

Hlm. 44 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalinya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa;

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Penduduk Tergugat, Nomor: tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Penduduk Penggugat, Nomor: tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : tanggal 18 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxx/xxxx/KDS/II/2021, tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh, Kepala Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut belum dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.4);
5. Fotokopi Panggilan Sidang dari Pengadilan tata Usaha Negara bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.5);
6. Fotokopi percakapan Via WA antara anak pertama Tergugat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.6);
7. Fotokopi percakapan Via WA antara anak pertama Tergugat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.7);

Hlm. 45 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi rumah BTN tempat tinggal Penggugat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.8);
9. Fotokopi percakapan Via WA antara anak Tergugat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.9);
10. Fotokopi percakapan Via WA antara anak Tergugat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.10);
11. Fotokopi Kartu Pasien dan biaya pelayanan dari Rumah Sakit Jiwa tentang psikologi anak, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Istirahat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.12);
13. Fotokopi keterangan untuk melakukan perceraian dengan Nomor xxx/xxxxx/BKD/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.13);
14. Rekaman Vidio anak Penggugat dan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.14);
15. Rekaman Vidio anak Penggugat dan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.15);
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor: xxx/xxxx/BKD/2021, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.16);

B. Saksi

Hlm. 46 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I T, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di LOMBOK BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kepala Dusun tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di LOMBOK BARAT;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah orang baik dan saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengasuh anak kedua adalah Tergugat, dan yang mengasuh anak pertama adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Tergugat agar Tergugat dapat menjemput Penggugat untuk bersatu membina rumah tangga dengan Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. SAKSI II T, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di LOMBOK BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tukang pembersih/penjaga rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di LOMBOK BARAT;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 47 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengasuh anak pertama adalah Penggugat, dan yang mengasuh anak kedua adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan atau menasehati Tergugat dan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar pernyataan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat (ANAK I P&T, perempuan lahir tanggal 02 Maret 2010) di depan sidang/dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa anak pertama tersebut memilih untuk diasuh oleh Penggugat jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas permohonan Tergugat Majelis Hakim telah mendengar pernyataan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat (ANAK KE II P&T) perempuan lahir tanggal 07 Oktober 2013) di depan sidang/dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya Bahwa anak tersebut sejak awal tahun 2022 telah tinggal bersama dengan Tergugat dan sampai sekarang anak tersebut tetap nyaman tinggal dengan Tergugat dan dengan tegas anak tersebut tidak mau tinggal bersama Penggugat tanpa memberitahukan alasannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 14 Maret 2022;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah menyampaikan dalil-dalil eksepsi bersamaan dengan jawaban dalam persidangan tanggal 17 Januari 2022 dan tanggal 31 Januari 2022, yakni:

1. Berkaitan dengan gugatan Penggugat Konvensi prematur;

Hlm. 48 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkaitan dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi berkaitan dengan gugatan Penggugat Konvensi prematur perlu Majelis Hakim pertimbangkan bahwa yang menjadi alasan eksepsi tersebut pertama adalah karena dasar pemberian ijin perceraian dari pejabat yang berwenang yakni Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Penggugat Konvensi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang kedua karena Tergugat Konvensi telah mengajukan banding administratif kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas diterbitkannya ijin perceraian bagi Penggugat Konvensi disertai dengan Tergugat Konvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pemberian ijin tersebut oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan alasan ketiga karena Tergugat Konvensi belum memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang adanya gugatan cerai dari isteri yakni Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pertama perlu Majelis Hakim pertimbangkan bahwa alasan tersebut merupakan ranah pembuktian dalam persidangan, oleh karena itu eksepsi karena alasan dasar pemberian ijin oleh pejabat yang berwenang sebagaimana bukti P.9 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya Tergugat Konvensi dapat membuktikannya di persidangan dan karenanya eksepsi dengan alasan yang pertama tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kedua perlu Majelis Hakim pertimbangkan bahwa alasan upaya administratif dengan mengajukan banding administratif ke Kementerian Dalam Negeri dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan upaya pemenuhan hak Tergugat Konvensi yang dapat seiring sejalan dengan hak Penggugat Konvensi untuk melanjutkan gugatannya di Pengadilan Agama Mataram, dan pada saatnya nanti dalam upaya hukum mana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harus berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi karena alasan kedua tersebut sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

Hlm. 49 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan ketiga perlu Majelis Hakim pertimbangkan bahwa alasan karena Tergugat Konvensi belum memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang adanya gugatan cerai dari isteri yakni Penggugat Konvensi menurut Majelis Hakim merupakan hal yang tidak wajib lagi dilakukan oleh Tergugat Konvensi karena pejabat yang akan mengeluarkan surat keterangan adalah pejabat yang sama dengan pejabat yang berhak menetapkan ijin perceraian yakni Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan lagi pula surat keterangan yang dimaksud sudah dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor xxx/xxxxx/BKD/2022 tanggal 28 Januari 2022 (sebagaimana bukti T.13);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi berkaitan dengan kewenangan relatif Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela tanggal 07 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat Konvensi, dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi Termohon Konvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi

Hlm. 50 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Konvensi di depan sidang, bahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Yusup, S.H., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat Konvensi dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi dan membantah sebagian yang lain, yakni Tergugat Konvensi membantah kebenaran adanya perselisihan yang terus menerus dan membantah pula penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dan dengan tegas Tergugat Konvensi menyatakan keberatan dengan keinginan Penggugat Konvensi untuk cerai karena Tergugat Konvensi masih sayang dengan Penggugat Konvensi dan anak-anak;
2. Bahwa Tergugat Konvensi keberatan kedua orang anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di asuh oleh Penggugat Konvensi karena menurut Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi tidak layak untuk mengasuh kedua anak tersebut karena Penggugat Konvensi terbukti selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat Konvensi secara tegas menyatakan tidak bersedia memberikan biaya pemeliharaan kedua anak

Hlm. 51 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat Konvensi, dan yang lebih layak mengasuh kedua anak tersebut adalah Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya Penggugat Konvensi tetap dengan-dalil gugatan dan dalil-dalil tuntutan. Demikian pula dengan Tergugat Konvensi telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat Konvensi tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan dengan tegas Tergugat Konvensi menyatakan keberatan cerai dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat domisili Penggugat Konvensi. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi, namun karena surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat(*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 2009, di Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat(*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Hlm. 52 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat(*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 berupa fotokopi hasil pembicaraan WhatsApp antara Pengugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Pengugat Konvensi, karena itu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 bukti tersebut baru berupa bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi pembayaran sekolah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama ANAK I P&T, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat(*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keputusan dari Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat Konvensi telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat(*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi (SAKSI I) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Hlm. 53 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat Konvensi, bahwa pada akhir-akhir ini Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak harmonis lagi yang penyebabnya tidak diketahui secara jelas oleh saksi, namun Tergugat Konvensi pernah berkata kasar bahkan mencaci maki saksi sebagai mertua dari Tergugat Konvensi, yang pada puncaknya Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai sekarang, dan walaupun telah diupayakan damai oleh saksi bersama keluarga Penggugat Konvensi dan keluarga Tergugat Konvensi keduanya belum dapat rukun kembali, sedangkan masalah anak masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengasuh 1 orang yakni Penggugat Konvensi mengasuh anak pertama dan Tergugat Konvensi mengasuh anak kedua, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat Konvensi (SAKSI II), bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak cocok lagi dan membina rumah tangga karena baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi pernah meminta kepada saksi untuk memperbaiki hubungan keduanya sebagai suami isteri tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, sedangkan masalah anak masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengasuh 1 orang yakni Penggugat Konvensi mengasuh anak pertama dan Tergugat Konvensi mengasuh anak kedua, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hlm. 54 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15 dan T.16 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat Konvensi, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Tergugat Konvensi. Bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Konvensi yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat Konvensi. Bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, namun sejak tanggal 28 Mei 2021 Penggugat Konvensi telah memilih tempat domisili sebagaimana bukti P.1, sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa bukti tersebut patut dikesampingkan dalam hal ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi beserta anak-anak yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Tergugat Konvensi. Bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan domisili Penggugat Konvensi dari Kepala Desa Sandik yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hlm. 55 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat Konvensi di LOMBOK BARAT. Bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, namun sejak tanggal 28 Mei 2021 Penggugat Konvensi telah memilih tempat domisili sebagaimana bukti P.1, sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa bukti tersebut patut dikesampingkan dalam hal ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi panggilan sidang perkara Nomor -/G/2022/PTUN.MTR tanggal 24 Februari 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti mana berkaitan dengan eksepsi Tergugat Konvensi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan menolak eksepsi Tergugat Konvensi sehingga bukti T.5 tersebut harus dikesampingkan dalam hal ini;

Menimbang, bahwa bukti T.6., T.7, T.9 dan T.10 merupakan fotokopi hasil percakapan lewat WhatsApp yang dilakukan oleh anak dengan Tergugat Konvensi dan atau Penggugat Konvensi yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam tuntutan yang berkaitan dengan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi hasil foto rumah BTN tempat tinggal Penggugat Konvensi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti mana berkaitan dengan eksepsi Tergugat Konvensi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan menolak eksepsi Tergugat Konvensi sehingga bukti T.8 tersebut harus dikesampingkan dalam hal ini;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi Kartu Pasien dan biaya pelayanan Rumah Sakit Jiwa atas nama ANAK II P&T. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti mana bahwa anak tersebut pernah datang dan diperiksa di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam tuntutan berkaitan dengan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa fotokopi surat keterangan istirahat anak kedua atas nama ANAK II P&T. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Hlm. 56 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti mana bahwa anak tersebut pernah diperiksa oleh dokter dan disarankan untuk istirahat selama sepuluh hari, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam tuntutan berkaitan dengan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Surat Keterangan untuk melakukan perceraian yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti mana bahwa Tergugat Konvensi telah memperoleh surat keterangan dari Pejabat yang berwenang yakni Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.14 dan T.15 berupa rekaman video anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan ternyata isinya tidak terdapat video anak, yang terdengar hanyalah berupa perselisihan faham antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa bukti tersebut patut dikesampingkan dalam hal ini;

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa fotokopi Berita acara Pemeriksaan yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti mana berkaitan dengan hasil pemeriksaan terhadap Tergugat yang merupakan rangkaian tahapan pemberian ijin perceraian oleh Pejabat yang berwenang terhadap Penggugat Konvensi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan menolak eksepsi Tergugat Konvensi sehingga bukti T.16 tersebut harus dikesampingkan dalam hal ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Konvensi (SAKSI I T) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat Konvensi pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah orang baik, namun keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan dan saksi sudah berusaha menasehati Tergugat agar Tergugat dapat menjemput Penggugat Konvensi untuk hidup rukun kembali, tetapi tidak

Hlm. 57 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sedangkan masalah anak masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengasuh 1 orang yakni Penggugat Konvensi mengasuh anak pertama dan Tergugat Konvensi mengasuh anak kedua, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Konvensi (SAKSI II T) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat Konvensi pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, sedangkan masalah anak masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengasuh 1 orang yakni Penggugat Konvensi mengasuh anak pertama dan Tergugat Konvensi mengasuh anak kedua, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi tersebut merupakan keterangan yang bersumber dari fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, dan bahkan keterangan saksi tersebut memperkuat dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi bahwa dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam keadaan tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hlm. 58 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beserta bukti saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini hubungan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak harmonis lagi, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal lebih dari 5 bulan, Penggugat Konvensi mengasuh anak pertama dan Tergugat Konvensi mengasuh anak kedua;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah didamaikan supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat Konvensi telah mempeoleh Surat Keputusan Ijin untuk melakukan perceraian dari Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Tergugat Konvensi telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7

Hlm. 59 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam);

2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis lagi. (vide : Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa Majelis hakim telah mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

4. Bahwa Penggugat Konvensi telah memperoleh Surat Keputusan Ijin untuk melakukan perceraian dari Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Tergugat Konvensi telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Mataram, mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo

Hlm. 60 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka lebih dari 5 bulan terakhir, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur kedua pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **secara sosiologis** suatu perkawinan yang

Hlm. 61 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya

Hlm. 62 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan Penggugat Konvensi yang dibenarkan pula oleh Tergugat Konvensi, faktanya adalah bahwa lebih dari 5 bulan, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/ AG/1995 di atas, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat Konvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangga adalah maksud yang baik dan mulia, namun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina sebuah rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, haruslah ada komitmen yang teguh dari kedua belah pihak. Bila salah satu pihak tidak berkeinginan untuk mewujudkan hal itu, maka akan sangat sulit kiranya tujuan mulia perkawinan tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 63 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat Konvensi agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi yang berkaitan dengan hak asuh (hadhanah) atas kedua orang anak tersebut dibawah pemeliharaan Penggugat Konvensi dan biaya Pemeliharaannya dibebankan kepada Tergugat Konvensi sejumlah Rp.3.000.000,- setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Konvensi, yang mana tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang – undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan – Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat Konvensi dapat menuntut hak hadhonah dan nafkah hadhonah, tuntutan mana menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Tergugat Konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya mengingatkan Penggugat Konvensi telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan hal itu merupakan perbuatan yang tidak mendidik untuk masa depan anak, maka Tergugat Konvensi tidak setuju anak-anak tersebut dipelihara oleh Penggugat Konvensi, sehingga tuntutan mengenai biaya pemeliharaan juga tidak disanggupi oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari kedua orang anak tersebut atas nama Zaneta Nurzahira, perempuan, lahir 02 Maret 2010 (umur 12 tahun) dan

Hlm. 64 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II P&T, perempuan, lahir 07 Oktober 2013 (umur 8 tahun) yang merupakan anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bukti tersebut menunjukkan bahwa benar kedua anak tersebut merupakan anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, demikian pula dari keterangan para saksi Penggugat Konvensi bahwa anak-anak tersebut masing-masing diasuh oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yakni anak pertama diasuh oleh Penggugat Konvensi dan anak kedua diasuh oleh Tergugat Konvensi, dan lagi pula dalam persidangan anak pertama tersebut telah menyatakan bahwa anak tersebut merasa nyaman untuk dipelihara/diasuh oleh Penggugat Konvensi, sedangkan anak kedua dalam persidangan telah menyatakan bahwa anak tersebut merasa nyaman untuk dipelihara/diasuh oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti T.6, T.7, T.9, T.10, T.11, T.12, T.14, dan T.15 yang kesemua bukti tersebut merupakan hasil percakapan antara anak-anak dengan Penggugat Konvensi dan atau dengan Tergugat Konvensi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kartu pasien, keterangan istirahat dan rekaman pembicaraan yang menandai adanya perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tidak ada yang menunjukkan adanya kelainan tabiat dan akhlak tidak terpuji dari Penggugat Konvensi, demikian pula dari keterangan para saksi Tergugat Konvensi bahwa anak-anak tersebut masing-masing diasuh oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yakni anak pertama diasuh oleh Penggugat Konvensi dan anak kedua diasuh oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pernyataan dari anak pertama bernama ANAK I P&T, perempuan, lahir 02 Maret 2010 (umur 12 tahun) bahwa anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Penggugat Konvensi jika terjadi perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dan Majelis Hakim telah mendengar pula pernyataan dari anak kedua bernama ANAK II P&T, perempuan, lahir 07 Oktober 2013 (umur 8 tahun) bahwa anak tersebut telah tinggal bersama Tergugat Konvensi sejak awal tahun 2022, anak tersebut merasa nyaman dan memilih untuk diasuh oleh Penggugat Konvensi jika terjadi perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Hlm. 65 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 105, 149, 156, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak maka yang berhak memelihara/mengasuh anak kedua adalah Tergugat Konvensi, dan yang berhak memelihara anak pertama tersebut adalah Penggugat Konvensi dan biaya Pemeliharaannya dibebankan kepada Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Konvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun/telah menikah) dengan kenaikan sebesar 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat Konvensi dan atau Tergugat Konvensi untuk mengunjungi dan atau mengajak rekreasi anak-anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang

Hlm. 66 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi menyangkut talak tebus (khuluk) dengan iwad berupa uang Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan menyangkut hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi menyangkut talak tebus (khuluk) dengan iwad berupa uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) perlu Majelis Hakim pertimbangan, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan dengan tegas menolak terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka secara hukum talak tebus (khuluk) dengan iwad tidak dapat dikabulkan karena Khuluk merupakan keinginan kuat atau adanya persetujuan dari isteri untuk bercerai tebusan karena isteri tidak dapat membuktikan dalilnya dengan tebusan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim patut menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi menyangkut hak asuh anak (hadhonah) perlu Majelis Hakim pertimbangan, bahwa oleh karena masalah hak asuh anak (hadhonah) telah dipertimbangkan dalam konvensi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut dan karena itu harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena secara keseluruhan petitum gugatan tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu), harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm. 67 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Mejatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat Konvensi (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
3. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama ANAK I P&T, perempuan lahir tanggal 02 Maret 2010 (umur 12 tahun), dan Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama ANAK II P&T, Perempuan, lahir tanggal 07 Oktober 2013 (umur 8 tahun) dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat Konvensi dan atau Tergugat Konvensi untuk mengunjungi dan atau mengajak rekreasi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan/pengasuhan anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 di atas sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Konvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun/telah menikah) dengan kenaikan sebesar 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hlm. 68 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.460.000,- (Empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Nursalmi Muhamad dan Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad
Hakim Anggota,

Drs. Syarifuddin, M.H.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |

Hlm. 69 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 460.000,00

(Empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Hlm. 70 dari 70 hlm./Put.No.686/Pdt.G/2021/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)